



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
(“ Perseroan “)
Berkedudukan Hukum di Jakarta Selatan**

Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), selanjutnya disebut “**RUPS**” yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Day	:	Selasa/Tuesday
Tanggal/Date	:	12 Mei 2026/May 12, 2026
Waktu/Time	:	15.00 WIB/Jakarta Time – Selesai/Done
Tempat/Place	:	Merica I Room, Menara Peninsula Hotel Jl. Letjen S. Parman 79, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11410, Indonesia

A. Mata Acara RUPST:

1. Mata Acara Pertama:
Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mata Acara Kedua:
Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*acquit et de charge*).
3. Mata Acara Ketiga:
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Mata Acara Keempat:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta

**INVITATION OF ANNUAL DAN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
(the “Company”)
Domiciled in South Jakarta**

*Whereas in order to comply with the provisions of Article 17 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK No. 15/2020**”), the Board of Directors of the Company hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”), hereinafter referred to as “**GMS**”, which will be held on:*

A. AGMS Agenda :

1. First Agenda :
Report of the Board of Directors on the management of the Company for the financial year ending on December 31, 2025.
2. Second Agenda:
*Ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025 and to release and discharge of all responsibilities to Board of Commissioners and Board of Directors for the supervision and management carried out in the financial year ended December 31, 2025 (*acquit et de charge*).*
3. Third Agenda:
Approval on the utilization of the Company's net profit and dividend distribution for the financial year ended December 31, 2025.
4. Fourth Agenda:
Appointment of the Company's Independent Public Accountant Firm for the financial year ending December 31, 2026, and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.

persyaratan lain penunjukkannya.

5. Mata Acara Kelima

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

6. Mata Acara Keenam:

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

B. Mata Acara RUPSLB:

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.

C. Penjelasan Mata Acara RUPS:

Penjelasan Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST:

Mata Acara Pertama dan Kedua merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU PT").

Penjelasan Mata Acara Ketiga RUPST:

Mata Acara Ketiga merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT.

Penjelasan Mata Acara Keempat RUPST:

Mata Acara Keempat merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 68 UU PT dan (ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Penjelasan Mata Acara Kelima RUPST:

Mata Acara Kelima merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru periode 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2029, guna memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT.

5. Fifth Agenda:

Dismissal and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

6. Sixth Agenda:

Determination of honorarium of Board of Commissioners, and determination of remuneration of Directors for the financial year 2026.

B. EGMS Agenda

Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to align the Company's business activities with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

C. The Explanation of the GMS Agenda:

Explanation of the First and the Second Agenda Item of the AGMS:

The First and the Second Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by Law number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("Company Law").

Explanation of the Third Agenda Item of the AGMS:

The Third Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law.

Explanation of the Fourth Agenda Item of the AGMS:

The Fourth Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of (i) Article 68 of the Company Law and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Explanation of the Fifth Agenda Item of the AGMS:

The Fifth Agenda item is proposed for the dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the subsequent appointment of new members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2026 term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029, in order to comply with the provisions of Articles 96 and 113 of the Company Law.

Penjelasan Mata Acara Keenam RUPST:

Mata Acara Keenam merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Mata Acara dari RUPSLB dilakukan untuk penyesuaian kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025, dan bukan merupakan perubahan ataupun penambahan kegiatan usaha Perseroan.

D. Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi;
2. RUPS diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14/POJK.04/2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025");
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS (sesuai tata cara pemberian kuasa yang dijelaskan pada nomor 4 Catatan Pemanggilan RUPS ini) adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 17 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
4. Tata cara pemberian kuasa
 - a. **Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy**
Pemegang Saham dapat memberikan e-Proxy kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu **PT EDI Indonesia** yang diwakili oleh **Amirudin Hapid** dan **Adella Yudhi Kurniawan**, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam RUPS beserta pilihan suara masing-masing Mata Acara RUPS, melalui situs web <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI ("eASY.KSEI"), sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 WIB, tata cara e-Proxy dapat diunduh melalui eASY.KSEI; atau
 - b. **Pemberian kuasa secara manual/konvensional**
Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dibawa dan diserahkan kepada petugas registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan kartu identitas. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat.

Explanation of the Sixth Agenda Item of the AGMS:

The Sixth Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of Article 96 and Article 113 of the Company Law.

Explanation of the Agenda Item of the EGMS:

The Agenda Item of the EGMS is proposed to align the Company's business activities with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), and does not constitute any change or addition to the Company's business activities.

D. Notes:

1. The Company does not send any separated invitations to the Shareholders. This Invitation shall be deemed as the official invitation;
2. The GMS are held in compliance to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies and the Regulation of Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2025 concerning the Electronic Implementation of General Meeting of Shareholders, Bondholders, and Sukukholders ("POJK 14/2025");
3. The Shareholders entitled to attend or be represented at the GMS (according to the procedure for granting the power of attorney described in number 4 of this GMS Invitation Notes) shall be Shareholders whose names are registered in the Company's Share Register or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on April 17, 2026 at 16.00 Jakarta Time;
4. Procedure for granting the power of attorney
 - a. **Electronic power of attorney or e-Proxy**
The Shareholders can give an electronic power of attorney or e-Proxy to the Company's Administrative Bureau, namely **PT EDI Indonesia**, represented by **Amirudin Hapid** and **Adella Yudhi Kurniawan**, as an Independent Party appointed by the Company, to represent the Shareholders in the GMS along with their voting for each AGMS's Agendas, through the website at <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI ("eASY.KSEI"), since the date of this AGMS Invitation until May 11, 2026 at 12.00 Jakarta Time, the e-Proxy procedures can be downloaded through eASY.KSEI; or
 - b. **Manual/conventional power of attorney**
The original power of attorney that has been completed and signed to be brought and submitted to the registration officer on the date of the Meeting by attaching a copy of the identity card. The Company's Shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country.

5. Tata cara kehadiran

- a. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPS secara fisik untuk memperhatikan hal-hal berikut:
- Diharapkan untuk melakukan pendaftaran awal paling lambat pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 12.00 WIB melalui tautan sebagai berikut: <https://bit.ly/RUPS-TGKA-2026>;
 - Perseroan akan menyesuaikan jumlah pemegang saham yang hadir secara fisik dengan kapasitas tempat RUPS, serta akan mengirimkan email konfirmasi kepada pemegang saham yang berhak hadir secara fisik paling lambat pada Senin, 11 Mei 2026;
 - Pada saat registrasi di hari RUPS, wajib memperlihatkan kepada petugas pendaftaran, asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya. Sedangkan, bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, selain memperlihatkan asli KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir serta Nomor Induk Berusaha (NIB) dari badan hukum yang diwakilinya;
- b. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik karena tidak memenuhi ketentuan kehadiran pada nomor 5 huruf a Catatan Pemanggilan RUPS ini, tetap dapat hadir dan memberikan suaranya secara elektronik atau *e-Voting* melalui situs web eASY.KSEI dengan melakukan registrasi secara elektronik pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS ditutup, tata cara e-Voting dapat diunduh melalui eASY.KSEI.

6. Tayangan RUPS

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar paling lambat hingga batas waktu pada nomor 3 Catatan Pemanggilan RUPS ini juga dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui zoom webinar dengan mengakses situs web <https://akses.ksei.co.id/>; dan
- b. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada nomor 5 huruf b Catatan Pemanggilan RUPS ini, maka kehadirannya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran maupun pengambilan keputusan RUPS.

7. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPS dan dapat diunduh pada situs web Perseroan yaitu www.tigaraksa.co.id.

5. Procedure for attendance

- a. For Shareholders of the Company or their proxies who wish to physically attend the AGMS to comply with the followings:
- Must make an initial registration no later than Thursday date May 7, 2026 at 12.00 WIB through the following link: <https://bit.ly/RUPS-TGKA-2026>;
 - The Company will adjust the number of the Shareholders who physically attend with the capacity of GMS venue, and will send confirmation email to shareholders who are eligible to attend the Meeting physically no later than Monday, 11 May 2026;
 - During registration on the day of the GMS, must show the registration officer with the original of their Identity Card (Kartu Tanda Penduduk - "KTP") or any other identity card before entering the Meeting room. For the legal entity shareholders, in addition to providing the original of their KTP or any other identity card, must also provide a copy of the latest Articles of Association and the deed containing the latest composition of the management as well as Business Identification Number (NIB) of the Company they represent;
- b. Shareholders who cannot be physically present because they do not meet the attendance requirements in number 5 letter a of this GMS Invitation Note, can still attend and vote electronically or e-Voting through the eASY.KSEI website by registering electronically on the date of the GMS until the GMS registration period is closed, the e-Voting procedure can be downloaded through eASY.KSEI.

6. GMS live broadcast

- a. The Shareholders who have been registered no later than the deadline in number 3 of this GMS Invitation Notes can witness the ongoing GMS via zoom webinar by accessing the website <https://akses.ksei.co.id/>; and
- b. Shareholders who only witnessed the GMS through the GMS live broadcast but were not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in number 5 letter b of this GMS Invitation Notes, then their attendance is considered invalid and will not be included in the calculation of the GMS's attendance quorum or decision making.

7. AGMS materials are available from the date of the Invitation until the AGMS date and can be downloaded on the Company's website at www.tigaraksa.co.id. The Company

Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk fisik pada saat RUPS.

8. Pemanggilan RUPS ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan pengertian maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya yang merupakan pemegang saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
11. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 dan Pasal 85 ayat (1).
12. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri RUPS secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 14.30 WIB.

does not provide materials in physical form at the GMS.

8. *This GMS Invitation is made in Indonesian and English versions, in case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.*
9. *In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.*
10. *In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:*
 - a. *Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who is the shareholders of the Company;*
 - b. *Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.*
11. *Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the GMS with due observance of the provisions stipulated in the Company Law, particularly Article 52 and Article 85 paragraph (1).*
12. *To facilitate the arrangement and orderly implementation of the GMS, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 14.30 Jakarta Time.*

Jakarta,
20 April 2026/*April 20, 2026*
PT Tigaraksa Satria Tbk
Direksi / *Board of Directors*